

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN AUDIT KHUSUS S-LEGALITAS

Nomor: 0895/BRIK-VLK/VI/2024

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT BRIK Quality Services
2. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat – 16915
3. E-mail : brikvlk@iwwn.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - a. Nomor : LPVI-016-IDN
 - b. Masa Berlaku : 20 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI : Keputusan Menteri LHK No. SK.4730/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 11 April 2023
6. Direksi : Soewarni dan Zulfikar Adil
7. Tim Auditor :
 - a. Mutia Adianti (Lead Auditor)
 - b. Alifah Syahfitri (Auditor)
8. Pengambil Keputusan :
 - a. Soewarni
 - b. Zulfikar Adil

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT Indo Creative Mebel
2. Alamat Kantor : Delta Silicon Industrial Park Jl. Kruing 3 Lippo Cikarang Blok L8 No. 5B & 5C, Desa Sukaresmi, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat
3. Jenis Izin Usaha : PB untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI) kategori besar
4. Legalitas Pemegang Izin : **Unit Cikarang**
 - PBUI No. 262/T/INDUSTRI/2003 tanggal 15 Juli 2003**Unit Cikampek**
 - PBBR NIB 8120000721097 tanggal terbit 19 Juli 2018 (dicetak tanggal 28 Mei 2024)
 - PBBR Sertifikat Standar: 81200007210970002 tanggal terbit 15 Juni 2023 (dicetak tanggal 28 Mei 2024)
5. Produk dan Kapasitas Izin Produksi : **Unit Cikarang**
 - a. Mebel dan Kursi : 17.400 m³/tahun
 - b. Komponen Mebel : 12.500 m³/tahun**Unit Cikampek**

Furniture : 30.000 pcs/tahun
6. Lokasi Pabrik :
 - **Unit Cikarang**: Delta Silicon Industrial Park Jl. Kruing 3 Lippo Cikarang Blok L8 No. 5B & 5C, Desa Sukaresmi, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat

- **Unit Cikampek:** Kawasan Industri Indotaisei Sektor IA Blok G2, Desa Kalihurip, Kec. Cikampek, Kab. Karawang, Prov. Jawa Barat

7. Pengurus Perusahaan : a. Komisaris : Tan Cheng Kee
b. Direktur : Ong Chan Chong
8. Nama MR Auditee : Basuki Rakhmat

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 28 Mei 2024
- Tempat : Kantor PT Indo Creative Mebel
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait audit khusus.
 - b. Audit khusus dilakukan karena pabrik Unit Cikampek kembali beroperasi.
 - c. Permintaan akses terhadap dokumen dan data.
 - d. Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.
 - e. Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 28 s.d. 31 Mei 2024
- Tempat : Kantor dan Pabrik PT Indo Creative Mebel
- Ringkasan Catatan :
 - a. Dokumen legalitas badan usaha, perizinan lengkap dan berlaku.
 - b. Pemegang PBUI kategori besar.
 - c. Asal usul bahan baku dari impor, hutan hak hasil budidaya dan sedikit dari hutan alam serta pemegang hak pengelolaan (Perum Perhutani).
 - d. Pemasok lokal memiliki S-Legalitas dan/atau menerbitkan Deklarasi hasil hutan, sementara pasokan kayu impor telah mendapat persetujuan impor dari Kementerian Perdagangan.
 - e. Tidak ada penggunaan kayu yang termasuk daftar CITES.
 - f. Pemeriksaan input, proses produksi dan output.
 - g. Hasil produksi dijual di dalam negeri dan diekspor.
 - h. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 31 Mei 2024
- Tempat : Kantor PT Indo Creative Mebel
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penyampaian hasil verifikasi oleh tim audit.
 - b. Tim audit tidak menemukan ketidaksesuaian.
 - c. Seluruh verifiser yang diverifikasi memenuhi.
 - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 21 Juni 2024
- Ringkasan Catatan :
 - a. Presentasi Laporan VLHH Kayu (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.
 - b. Perusahaan konsisten menerapkan SVLK.
 - c. S-Legalitas PT Indo Creative Mebel tetap dapat digunakan dengan penambahan Unit Cikampek, selanjutnya akan dilakukan penilikan 12 bulan sekali.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/ MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1

Pemegang PB mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NIB Berbasis Risiko diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 8120000721097 tanggal terbit 19 Juli 2018 (dicetak tanggal 28 Mei 2024):</p> <p>a. Nama Perusahaan : PT Indo Creative Mebel</p> <p>b. Alamat Kantor : Delta Silicon Industrial Park, Jl. Kruing 3, Lippo Cikarang Blok L8 No. 5B-5C, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat</p> <p>c. Status Penanaman Modal : PMA</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI : 31001 (Industri Furniture dari Kayu)</p> <p>e. Lokasi Usaha : Unit Cikarang: Delta Silicon Industrial Park, Jl. Kruing 3, Lippo Cikarang Blok L8 No. 5B-5C, Desa/Kel. Sukaresmi, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat Unit Cikampek: Kawasan Industri Indotaisei, Sektor I-A, Blok G-2, Cikampek, Kab. Karawang, Prov. Jawa Barat</p> <p>f. Jenis API : API-P</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>1) Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT Indo Creative Mebel telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 8120000721097 tanggal terbit 19 Juli 2018 (dicetak tanggal 28 Mei 2024), dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI : 31001 (Industri Furniture dari Kayu)</p>

		<p>b. Lokasi Usaha : Unit Cikarang: Delta Silicon Industrial Park, Jl. Kruing 3, Lippo Cikarang Blok L8 No. 5B-5C, Desa/Kel. Sukaresmi, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat</p> <p>Unit Cikampek: Kawasan Industri Indotaisei, Sektor I-A, Blok G-2, Cikampek, Kab. Karawang, Prov. Jawa Barat</p> <p>c. Klasifikasi Risiko : Unit Cikarang: tidak ada (memiliki PB yang berlaku efektif sebelum implementasi UUCK)</p> <p>Unit Cikampek: Menengah Rendah</p> <p>d. Legalitas Perizinan Berusaha : Unit Cikarang: Izin Usaha</p> <p>Unit Cikampek: NIB dan Sertifikat Standar</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p> <p>Perusahaan belum memiliki KBLI perdagangan. Berdasarkan PP Nomor 29 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, pasal 56 menyatakan bahwa dalam menjual barang, produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan. Dengan demikian industri PT Indo Creative Mebel (sebagai produsen) dapat mengikuti ketentuan ini.</p> <p>2) Unit Cikampek: Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR) Sertifikat Standar: 81200007210970002 tanggal 15 Juni 2023 (dicetak tanggal 28 Mei 2024), diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM (a.n. Menteri Perindustrian).</p> <p>3) PT Indo Creative Mebel merupakan perusahaan dengan status PMA, izin usaha perdagangan juga tercantum pada IUI No. 262/T/ INDUSTRI/2003 tanggal 15 Juli 2003 (Unit Cikarang).</p>
3.	Verifier 1.1.1.c	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>Unit Cikarang:</p> <p>a. NPWP : 01.882.934.1-057.000</p> <p>b. Nama : PT Indo Creative Mebel</p> <p>c. Alamat : Delta Silicon Industrial Park, Jl. Kruing 3, Lippo Cikarang Blok L8 No. 5B-5C, Sukaresmi, Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat</p> <p>d. Tanggal Terdaftar : 8 Januari 2001</p> <p>Unit Cikampek:</p> <p>a. NPWP : 01.882.934.1-433.001</p> <p>b. Nama : PT Indo Creative Mebel</p> <p>c. Alamat : Kawasan Industri Indotaisei Sektor IA Blok G-2, Kalihurip, Cikampek, Karawang, Jawa Barat</p> <p>d. Tanggal terdaftar : 1 Agustus 2012</p> <p>Memiliki NPWP yang sesuai dengan NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p>

4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Unit Cikarang:</p> <p>a. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) telah mendapat rekomendasi dari Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kab. Bekasi sesuai Surat No. 660.2.1/82/TL&ADL/BPLH tanggal 7 April 2014.</p> <p>b. Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Bekasi No. 503.10/Kep.487/BPMPPT/XI/2016 tanggal 28 November 2016 tentang Izin Lingkungan.</p> <p>c. Izin Lingkungan untuk NIB 8120000721097 (dicetak tanggal 28 Mei 2024), diterbitkan oleh Bupati Kab. Bekasi melalui Lembaga OSS. Memenuhi komitmen dan berlaku efektif.</p> <p>d. Laporan implementasi DPLH per semester disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi, Dinas Perindustrian Kab. Bekasi dan Pengelola Kawasan Industri Lippo Cikarang.</p> <p>Unit Cikampek:</p> <p>a. Dokumen UKL-UPL Tahun 2017 telah mendapat rekomendasi persetujuan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Karawang sesuai Surat No. 660.1/1007/ DLHK tanggal 15 Agustus 2017.</p> <p>b. Laporan implementasi DPLH per semester disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Karawang, Dinas Perindustrian Kab. Karawang dan Pengelola Kawasan Indotaisei.</p>
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Unit Cikarang: Tersedia Laporan implementasi DPLH per semester yang telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi, Dinas Perindustrian Kab. Bekasi, dan Pengelola Kawasan Industri Lippo Cikarang.</p> <p>b. Unit Cikampek: Tersedia Laporan implementasi DPLH semester II tahun 2023 yang telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Karawang, Dinas Perindustrian Kab. Karawang dan Pengelola Kawasan Indotaisei.</p> <p>c. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.</p>
6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Unit Cikarang: Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 262/T/INDUSTRI/ 2003 tanggal 15 Juli 2003 tentang Izin Usaha Industri.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kapasitas Produksi : - Mebel dan Kursi : 17.400 m³/tahun <li style="padding-left: 20px;">- Komponen Mebel : 12.500 m³/tahun ▪ Masa berlaku : s.d. November 2031 <p>b. Unit Cikampek: Perusahaan memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</p>

			<p>NIB 8120000721097 tanggal terbit 19 Juli 2018 (dicetak tanggal 28 Mei 2024), diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM. Kapasitas produksi furniture di Unit Cikampek sebesar 30.000 pcs/tahun.</p> <p>Industri Furniture dari Kayu (KBLI 31001) dengan tingkat risiko menengah rendah, sehingga legalitas perizinan berusaha menggunakan NIB dan Sertifikat Standar. Perusahaan memiliki Sertifikat Standar No. 81200007210970002 yang merupakan pernyataan mandiri.</p> <p>c. Lokasi industri berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Termasuk kategori industri besar. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PBUI.</p>
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan data industri per semester telah disampaikan kepada Kementerian Perindustrian melalui SIINas.
8.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan memiliki NIB 8120000721097 yang berlaku sebagai Angka Pengenal Impor dan hak akses kepabeanan. Perusahaan terdaftar di SILK sebagai importir produsen.
9.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Ruang lingkup audit hanya untuk PT Indo Creative Mebel.</p> <p>b. Tim audit tidak menemukan bukti kelompok sertifikasi berupa dokumen pembentukan kelompok atau akta notaris pembentukan kelompok.</p>

PRINSIP 2

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Dalam periode audit (Mei 2023 s.d. April 2024) perusahaan membeli/menerima bahan baku yang berasal dari impor, hutan hak hasil budidaya dan sedikit dari hutan alam serta pemegang hak pengelolaan (Perum Perhutani).</p> <p>b. Penerimaan kayu di Unit Cikarang, berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Plywood jenis ekaliptus serta kombinasi jenis meranti dan albasia. ▪ Particle board jenis karet dan mixed light hardwood (MLH) ▪ Semi finished furniture (frame) jenis jati, sungkai, rotan. ▪ MDF jenis MLH dan ekaliptus.

			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kayu gergajian jenis sungkai, jati dan walnut. ▪ Veneer jenis walnut, white oak, sungkai dan jati. ▪ Penerimaan dari Unit Cikampek: plywood jenis ekaliptus; semi finished furniture (frame) jenis jati dan sungkai; dan furniture. <p>c. Penerimaan kayu di Unit Cikampek, berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Semi finished furniture jenis jati dan sungkai. ▪ Penerimaan dari Unit Cikarang: plywood jenis ekaliptus; semi finished furniture (jenis jati dan sungkai); dan MDF jenis MLH. <p>d. Penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen jual beli.</p>
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Penerimaan kayu olahan dari pemasok lokal (semi finished furniture, MDF, particle board, kayu gergajian, plywood, veneer, dan furniture) didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota perusahaan.</p> <p>b. Stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen.</p> <p>c. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH.</p> <p>d. Perusahaan tidak membeli/menggunakan kayu lelang.</p>
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu limbah industri.
6.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Pemasok lokal memiliki S-Legalitas yang masih berlaku dan/atau menerbitkan Deklarasi hutan hutan.</p> <p>b. Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan</p>

			Deklarasi hasil hutan.
7.	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen impor (PIB, B/L, P/L, dan Invoice) telah sesuai antar dokumen.
8.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit perusahaan memiliki 2 Deklarasi Impor, yang terakhir yaitu No. DI/P/0221/S/240117/001 tanggal 17 Januari 2024. Deklarasi Impor sesuai dengan hasil uji kelayakan.
9.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit perusahaan memiliki 2 Persetujuan Impor, yang terakhir yaitu No. 04.PI-64.24.0879 tanggal 25 Januari 2024. Persetujuan Impor sesuai dengan hasil uji kelayakan.
10.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Telah menyampaikan laporan realisasi impor melalui laman SILK. b. Realisasi impor sesuai dengan DI dan uji kelayakan (Due Diligence).
11.	Verifier 2.1.2.e	:	Bukti pembayaran bea masuk
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia bukti pembayaran bea masuk yang sah dan lengkap untuk impor MDF. b. Impor plywood dan particle board bebas bea masuk karena diimpor dari negara ASEAN.
12.	Verifier 2.1.2.f	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Kayu impor antara lain dari jenis ekaliptus, karet, walnut, dan white oak yang tidak dibatasi perdagangannya.
13.	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia bukti penggunaan kayu impor berupa tally sheet bahan baku dan produksi.
14.	Verifier	:	Panduan /pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme

	2.1.2.g		uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai		MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi		a. Tersedia prosedur pelaksanaan uji kelayakan dan bukti hasil uji kelayakan importir. b. Terdapat kesesuaian antara S-Legalitas dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji kelayakan.
15.	Verifier 2.1.2.i		Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai		MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi		Tersedia sertifikat dari lembaga sertifikasi yang memuat informasi indikator penerbitan sertifikatnya terkait legalitas dan kelestarian sumber bahan baku dan ketelusuran bahan baku.
16.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tally sheet/rekaman/laporan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
17.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu. b. Terdapat data yang logis antara input-output dan rendemen.
18.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha industri auditi. b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
19.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu lelang.
20.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung, meliputi: data persediaan awal, penerimaan bahan baku, produksi, penjualan/pemindahtanganan dan persediaan akhir.
21.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE

	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Indo Creative Mebel.
22.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Indo Creative Mebel.
23.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Indo Creative Mebel.
24.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Indo Creative Mebel.
25.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Indo Creative Mebel.

PRINSIP 3

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

1.	3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perdagangan furniture di dalam negeri serta pemindahtanganan antar unit berupa plywood, MDF, semi finished furniture/frame dan furniture didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (nota perusahaan/surat jalan).
2.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk ekspor berupa furniture dari jenis kayu jati, ekaliptus, karet, dll yang merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Invoice, Bill of Lading dan Dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen.

4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor.
5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk ekspor berupa furniture yang tidak dikenakan bea keluar.
6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak mengekspor produk dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
7.	Verifier 3.3.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tanda SVLK telah dibubuhkan pada kemasan produk sesuai ketentuan.

PRINSIP 4

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia dokumen prosedur K3. b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke klinik/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari

			perusahaan atau klaim BPJS.
4.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Terdapat serikat pekerja yang bernama Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PUK SPAI FSPMI) yang telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja Kab. Bekasi. b. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen PKB yang mengatur hak pekerja yang masih berlaku. PKB telah terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja Kab. Bekasi sesuai Keputusan No. TK.04.01/2568/P/PKB/Disnaker tanggal 5 April 2023.
6.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
7.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan menyajikan data pekerja (terpilah gender). Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak terdapat diskriminasi gender. b. Terdapat Surat Kebijakan Persamaan Gender yang ditandatangani di atas kertas bermeterai.

Bogor, 28 Juni 2024

LPVI PT BIK Quality Services



Zulfikar Adil

Direktur